

**WAKF BASED EDUCATION GOVERNANCE IN REALIZING ISLAMIC
EDUCATION INSTITUTIONS QUALITY**

**TATA KELOLA PENDIDIKAN BERBASIS WAKAF DALAM
MEWUJUDKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM BERKUALITAS**

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/2213>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.2213

Submitted: 14-11-2022

Reviewed: 02-12-2022

Published: 05-12-2022

Eddy Saputra

Universitas Indraprasta PGRI

saputra2578@gmail.com

Achmad Muhajir

Universitas Indraprasta PGRI

ach.muhajir260328@gmail.com

Abstract

Ideally, education can be accessed by every level of society. There are still problems in the world of education, especially for people with low incomes. The potential of waqf is being promoted and developed in this country. But it is unfortunate that the financing has only been allocated only as a strengthening of state finances in the form of buying sukuk. Governance has great potential in realizing a quality Islamic Educational Institution so that it can be reached by anyone, so through this research, the researcher proposes to the Indonesian waqf agency to also participate in developing National scale Islamic education that can be accessed by anyone, given the huge potential for waqf, especially in Indonesia. Where there are several quality and large educational institutions abroad because of the independence of their institutions which are financed by waqf. This research uses descriptive qualitative method. This research was conducted in order to aim at a quality Islamic Education Institution through the empowerment of waqf.

Keywords: *Governance, waqf-based education, quality*



Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak

Idealnya Pendidikan dapat di akses oleh setiap lapisan masyarakat. Masih adanya problematika dalam dunia Pendidikan terlebih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Potensi wakaf sedang digalakkan dan dikembangkan di negeri ini. Tetapi sangat disayangkan pembiayaannya baru dialokasikan hanya sebagai penguatan keuangan negara dalam bentuk pembelian sukuk, tata Kelola memiliki potensi besar dalam mewujudkan Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas sehingga dapat dijangkau oleh siapa saja, maka melalui penelitian ini, peneliti mengusulkan kepada badan wakaf Indonesia juga ikut mengembangkan Pendidikan Islam skala nasional yang dapat diakses oleh siapa pun, meningat potensi wakaf begitu besar khususnya di Indonesia. Dimana ada beberapa lembaga pendidikan di luar negeri berkualitas dan besar karena kemandirian lembaganya yang dibiayai oleh wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan agar bertujuan Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas melalui pemberdayaan wakaf.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Pendidikan berbasis wakaf, berkualitas*

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam menjadi sangat fundamental dalam pembentukan karakter anak bangsa, oleh karena itu idealnya Lembaga Pendidikan Islam memberi kemudahan untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, semntara jika melihat kenyataannya jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan pendidikan islam yang berkualitas harus ditebus dengan pembiayaan yang relatif mahal, dari sini seakan Pendidikan Islam berkualitas hanya bisa diakses bagi masyarakat yang mampu saja.

Indonesia kini masih termasuk negara berpendapatan menengah, bahkan peluang untuk menjadi negara dengan berpendapatan menengah tingi sangat terbuka, sejauh dapat memperbaiki sektor Pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena hampir dipastikan semua negara dunia yang maju tidak hanya bergantung pada sumber daya alam tanpa adanya perbaikan sumber daya manusia, karena pendidikan yang bisa membawa perubahan pada manusia.

Semakin baik Pendidikan mereka, maka semakin tinggi (*skill*), keterampilan dan keahlian pada masyarakat, dan semakin tinggi keahlian mereka, maka akan semakin tinggi produktifitasnya untuk kemajuan dan ekonomi bangsa, serta semakin siap dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan dari dunia global. Percepatan perubahan harus segera



dipersiapkan, salah satunya adalah dengan melakukan penguatan pada Lembaga Pendidikan Islam.¹

Keberadaan lembaga Pendidikan Islam sebelum negeri ini merdeka. Merupakan lembaga Pendidikan yang bertujuan mengembangkan karakter atau disebut juga akhlak. Materi yang diajarkan pada Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) pada awalnya hanya terfokus pada nilai-nilai Ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits. Kedua sumber tersebut prioritas utama yang mengajarkan kepatuhan kepada Allah swt. Kepatuhan pada Allah inilah yang disebut Akhlakul Karimah.

Madrasah salah satu Lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan memiliki sejarah Panjang, berawal dari Pendidikan bersifat informal, dimana dalam bentuk dakwah Islamiyah, kemudian berkembang serta mengalami peningkatan dalam bentuk halaqah, hingga akhirnya bertransformasi menjadi sebuah Lembaga Pendidikan formal dalam bentuk madrasah yang kini sudah disamakan dengan Pendidikan umum lainnya.²

Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaruan system Pendidikan Islam yang sudah ada, pembaruan tersebut yang dilakukan KH Ahmada Dahlan merupakan sebuah pergerakan awal kebangkitan Pendidikan Islam dalam bentuk sekolah formal, dimana langkah pembaharuan yang dilakukan dengan tidak lagi mendekotomikan Pendidikan umum dengan Pendidikan agama. Pembaharuan ini menjadikan Pendidikan agama dapat menjadi satu kesatuan dengan sains dan teknologi.³

Meskipun pembaharuan sudah mulai dilakukan Lembaga Pendidikan Islam masih mengidentikan dengan nama Madrasah, dimana secara internal, meskipun belum bisa dikatakan maksimal, madrasah telah mengalami modernisasi. Implikasinya, madrasah memiliki posisi yang setara atau sejajar dengan sekolah umum lainnya, namun demikian, madrasah harus menata supratruktur dan infrastrukturnya sehingga mampu memberikan layanan dan penguatan Pendidikan Islam yang berkualitas kepada masyarakat.⁴

¹ Masykur H Mansyur, "Penguatan Manajemen Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 2, no. 2 (2018).

² Tutuk Ningsih, "PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI ERA REVOLOSI INDUSTRI 4.0 DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANYUMAS," *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 24, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24090/insania.v24i2.3049>.

³ Ghufuran Hasyim Achmad, "Refleksi Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Islam Kh. Ahmad Dahlan Terhadap Problematika Pendidikan Islam," *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1319>.

⁴ Khoirul Huda, "PROBLEMATIKA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Dinamika Penelitian* 16, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336>.



Dalam perjalannya madrasah banyak mengalami perubahan, meskipun madrasah sudah disejajarkan dengan Pendidikan umum, masih didapati minimnya sarana dan prasarana Pendidikan di madrasah. Madrasah sendiri belum memperoleh anggaran Pendidikan yang sama dengan Pendidikan umum. Anggaran pengembangan madrasah hanya diperoleh dari anggaran keagamaan. Minimnya anggaran berdampak pada minimnya kelengkapan sarana Pendidikan, seperti, Gedung dan pengadaan alat Pendidikan menjadi sangat terbatas.

Belum lagi adanya kebijakan desentralisasi Pendidikan dengan menyerahkan pembinaan sekolah ke pemerintah daerah dapat menyebabkan polarisasi atau sekat-sekat antara sekolah umum dengan madrasah. Dampak yang paling nampak adalah, adanya perbedaan kesejahteraan guru sekolah umum dan madrasah. Kebijakan tersebut mengesankan adanya diskriminatif perlakuan sekolah umum dan madrasah. Guru disekolah umum mendapatkan tambahan kesejahteraan sedangkan guru dimadrasah tidak mendapatkan bantuan kesejahteraan.⁵

Masih terjadi diskriminasi pembiayaan di sekolah umum dan madrasah. Hal ini dapat dilihat dari biaya operasional siswa (BOS). Untuk sekolah umum disamping menerima BOS dari kementerian Pendidikan, juga menerima BOS daerah (BOSDA), sementara madrasah hanya menerimanya BOS dari kementerian Agama” apalagi jika madrasah swasta maka akan mengacu terlebih dulu pada sumber keuangan Yayasan yang tidak menutup kemungkinan diambil dari kontribusi siswanya.⁶

Pendanaan Pendidikan dimadrasah sejauh ini sumbernya beragam, pemerintah bukan satu-satunya melainkan ada juga dari wali peserta didik dan juga masyarakat. Dasar perhitungan biaya pendidikan selama ini didasarkan pada sumber-sumber pemerintah. Meskipun begitu pemerintah sendiri tidak serta merta dapat menhadirkan lembaga Pendidikan Islam berkualitas yang mudah diakses siapapun. Bisa jadi karena keterbatasan akses Pendidikan islam, sangat terkait dengan semakin banyaknya angka kejahatan dikarenakan

⁵ Muhamad Murtadlo, “STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH SWASTA UNGGULAN,” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 14, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>.

⁶ I Sopwandin et al., “Manajemen Pembiayaan Madrasah,” *Tadbir Muwahhid* 3, no. 2 (2019).



minimnya Lembaga pendidikan Islam yang dapat diakses dalam pembinaan karakter pada remaja.⁷

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam sumber pembiayaan Pendidikan, kaya, melimpah dan berkesinambungan. Sumber yang dimaksud adalah wakaf. Dalam konsep wakaf ada nilai kepedulian sosial dalam Pendidikan, sehingga masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapatkan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan, maka dengan adanya tata Kelola wakaf menjadikan Pendidikan agama di madrasah mudah diakses.⁸ Umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa asset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan Pendidikan.⁹

Penguatan Lembaga Pendidikan Islam melalui tata Kelola wakaf memiliki potensi yang cukup besar, dalam sudut pandang ekonomi Islam wakaf produktif yang dikembangkan yang kemudian tercapainya berkembangnya wakaf produktif dalam bentuk harta yang lainnya serta berorientasi kepada sosial dan hasilnya bisa dirasakan oleh umat. Dimana dari sini dapat juga dikembangkan sebagai upaya membangun Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas.

10

Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas hal ini dapat mendorong kekuatan masyarakat (people power) untuk menumbuhkan semangat berwakaf. Dengan pengembangan tata Kelola wakaf setiap pribadi masyarakat yang ada Indonesia memiliki peran dan kontribusi dalam menghasilkan generasi dengan pembentukan akhlakul karimah melalui Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas, tata Kelola wakaf akan memberikan Pendidikan Islam dengan mudah diakses oleh siapa saja.

⁷ Azmi Fitriati, Subuh Anggoro, and Sri Harmianto, "Islamic Charater Sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Dan Alternatif Pemantauannya," *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30595/jppm.v0i0.5496>.

⁸ Umi Zulfa, "PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS POTENSI UMAT Analisis School Levy," *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.509>.

⁹ Mahendra, Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Dalam Pengembangan Pondok Pesantren, *Jurnal Al-Risalah*, Vol.13, No.2 (2022), <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1868>.

¹⁰ Veithzal Rivai Zainal, "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. Vol 9 No 1 (2016): *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (2016).



B. Metode

Peneliti terlibat langsung, dimana tujuan adalah agar peneliti memiliki pemahaman secara langsung terkait apa yang akan diteliti. Gambaran atau kejadian yang unik dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena yang menarik dijadikan objek penelitian. Penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan terkait masih terdapat kesulitannya masyarakat dalam mengakses Pendidikan Islam, sebuah Lembaga yang menjadi harapan besar dalam pembentukan karakter dikalangan generasi muda.

Penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.¹¹

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan uji triangulasi dalam rangka mendapatkan kesimpulan dalam penelitian. Triangulasi dilakukan dalam rangka pemeriksaan validitas data yang didapat, ini dijadikan sebagai media untuk memperkuat data-data yang sudah dikumpulkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan dari data penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Dengan demikian data yang di peroleh langsung ditulis dengan rinci dan sistematis. Data yang telah melalui triangulasi dapat mempermudah dalam menyampaikan kesimpulan terkait hasil penelitian.¹²

C. Pembahasan

1. Potensi Wakaf pada Lembaga Pendidikan Islam

Wakaf yang awal mulanya identik dengan sebidang tanah, akan tetapi para ulama mencoba mengembangkan dalam bentuk lainnya, yang terpenting tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai. Inti dari wakaf adalah bagaimana memanfaatkan pemberian dari orang atau sekelompok orang dalam bentuk tanah atau uang yang dikelola untuk kemaslahatan, dimana pada umumnya sering di alokasikan untuk bidang pendidikan. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan definisi wakaf sebagai: "*wakaf adalah perbuatan hukum*

¹¹ Dr. M.A. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>.

¹² Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," *Bandung: Alfabeta*, 2016.



wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf dengan kondisi seperti sekarang tidak lagi hanya sebatas tanah, melalui perkembangan pemikiran dalam dunia islam ada beberapa produk yang dapat dimunculkan yang bersumber dari wakaf. Wakaf sudah berinovasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, yang diwakafkan tidak berubah sementara yang dikembangkan adalah profit dari hasil yang diwakafkan yang dikembangkan, jadi wakafnya akan tetap sebagaimana syariat Islam menganjurkan terkait ketentuan wakaf.¹³

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah Cash Waqf yang populer di Bangladesh, tempat A Manan mengagaskan idenya. Cash waqf juga dimaknai sebagai wakaf tunai, hanya saja makna tunai sering disalah artikan sebagai lawan kata kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Wakaf uang dalam definisi Kementerian Agama “adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang atau tunai.¹⁴

Wakaf dalam bentuk uang punya dua tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang pertama adalah tujuan dalam rangka mendekatkan diri pada ALLAH SWT dalam bentuk menyalurkan rezeki, lalu tujuan yang kedua adalah untuk tujuan sosial untuk kemaslahatan yang juga dapat menjadi ladang amal manusia yang tidak akan terputus pahalanya sekalipun sang wakif (orang pemberi wakaf uang) telah wafat, sebagaimana hadist rasululloh;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.”

Gerakan wakaf yang memiliki potensi begitu besar tidak hanya disalurkan kepada pengembangan infrastruktur semata, akan tetapi bisa semestinya disalurkan ke madrasah

¹³ Ifham Choli, “PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN INDUSTRI 4.0,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.891>.

¹⁴ A Khumedi Ja'far, “ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG WAKAF TUNAI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA,” *ASAS* 11, no. 01 (2019), <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4643>.



sebagai penguatan dalam pembelajaran dalam rangka penguatan sumber daya manusia. Besarnya operasional Pendidikan membuat banyak Lembaga Pendidikan Islam berupaya keras dalam menghasilkan biaya operasional dimana pada umumnya dibebankan pada peserta didik yang berakibat pada mahalny biaya Pendidikan.

Kesan biaya Pendidikan Islam semakin mahal ditandai dengan meningkatnya biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua, dan seakan sekolah diprivatisasikan, disebabkan oleh berarapa hal, ketimpangan pendanaan dari pemerintah daerah, kompetisi sektor lain, beban biaya manajemen dan meningkatnya aspirasi dalam meingkatkan mutu serta kualitas Pendidikan Islam.

Banyak sekolah yang berlabel Islam memungut bayaran mahal untuk uang masuk dan iuran bulanan. Didaerah pinggiran Jakarta, sekolah berlabel Islam favorit setinggat SD memungut uang pangkal 10 – 15 juta dengan SPP kisaran 500 – 700 ribu rupiah per bulan, belum termasuk biaya-biaya yang lain yang membebani orang tua hal inilah yang seakan-akan Pendidikan agama Islam hanya dapat dinikmati oleh kalangan yang mampu secara finansial saja. Dari disini sekana menegaskan mahalny biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan.¹⁵

Dalam upaya penguatan proses pembelajaran Pendidikan Islam diperlukan pengembangan wakaf sebagai tata kelola pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam, sehingga cita-cita orang tua dalam membekali anaknya memiliki akhlakul karimah tidak lagi terbebani dengan biaya sekolah yang mahal, hal ini dapat menghapus anggapan bahwa Lembaga pendidikan Islam hanya dapat di akses kalangan yang mampu secara finansial saja. Dengan tata Kelola wakaf Lembaga Pendidikan Islam dapat berkontribusi secara luas dalam pembentukan karakter anak bangsa.

Potensi wakaf sedang digalakkan dan dikembangkan di negeri ini. Akan tetapi sangat disayangkan pembiayaannya baru dialokasikan hanya sebagai penguat keuangan negara, serta Badan Wakaf Indonesia sudah menyalurkan ke Rumah Sakit Mata Ahcmad Wardi di Serang, maka melalui penelitian ini, peneliti mengusulkan kepada badan wakaf Indonesia juga ikut mengembangkan Pendidikan Islam skala nasional yang dapat diakses oleh siapa pun, layaknya Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas seperti Al Azhar yang ada di Cairo dan

¹⁵ Musayyidi Musayyidi, “Menyoal Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Kariman* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>.



sebagainya, dimana lembaga pendidikan tersebut menjadi besar karena kemandirian lembaganya yang dibiayai oleh wakaf.

Prinsip dari wakaf yang merupakan instrument sosial, juga dikembangkan dalam upaya perbaikan struktur sosial, jika saat ini potensi wakaf baru dimanfaatkan oleh negara sebagai upaya pembangunan infrastuktur, maka dengan tata Kelola wakaf kedepan juga sudah mulai dialokasikan untuk membangun karakter anak bangsa yang Tangguh dan patuh melalui pengembangan Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas. Anak-anak dapat menikmati Pendidikan Islam tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.¹⁶

Badan Wakaf Indonesia adalah Lembaga resmi negara yang mengurus perwakafan belum lagi ada satuan kerja wakaf yang ada dikementrian agama sudah seharusnya terlibat secara massif dalam menyediakan sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, terlebih banyak Lembaga Pendidikan Islam swasta yang berbiaya mahal sehingga sulit dijangkau oleh kalangan menengah kebawah, sementara sekolah Islam negeri masih banyak kekurangan kelas. Dengan demikian tidak ada lagi anak bangsa yang tidak sekolah apalagi tidak tahu sama sekali dengan Pendidikan Agama Islam yang berpotensi pada kerusakan moral dan akhlak.

2. Mewujudkan Pendidikan Islam Berkualitas Melalui Tata Kelola Wakaf

Dalam mewujudkan Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Banyaknya kompeten Pendidikan yang harus dipenuhi berimbas pada pengadaan anggaran yang juga besar. Negara saja melalui kementrian Pendidikan Nasional menyediakan anggaran sebesar 20% dari anggaran belanja negara. Sebuah anggaran yang porsinya sangat besar untuk sebuah kementrian Pendidikan. Tanpa adanya pengajuan anggaran tersebut dalam setiap tahunnya sudah mengalami kenaikan dengan sendirinya.

Anggaran belanja negara yang didapat melalui pajak saja dapat menjadi roda bagi perkembangan negara. Umat Islam yang mayoritas dapat mejadikan wakaf sebagai instrument penguatan system Pendidikan Islam yang berkualitas memalui tata Kelola yang baik. Wakaf yang bermula dari masyarakat akan dikembalikan lagi manfaatnya untuk kebutuhan

¹⁶ Anisa Husna Adinta and Muhammad Rizky Taufiq Nur, "Signifikansi Wakaf Dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik Dan Kontemporer," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>.



masyarakat dalam mendapatkan pembelajaran pada Lembaga Pendidikan Islam dimana pembiayaannya di topang melalaui tata Kelola wakaf itu sendiri. Di beberapa negara wakaf sudah menjadi pondasi keuangan negaranya.¹⁷

Melalui sebuah kemandirian umat dapat mengerakan potensinya dalam menghadirkan Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas. Wakaf sendiri sangat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tata Kelola wakaf secara professional akan menjadikan wakaf lebih produktif lagi. Dimana salah satunya adalah dengan mengembangkan yang diraaahkan pada pembangunan karakter anak anak bangsa lewat Pendidikan Islam.¹⁸

Semangat wakaf yang bersumber dari ajaran agama dalam pelaksanaan juga bernilai ibadah. Tidak hanya saja bertujuan mendekatkan diri pada Allah, selain itu ada tujuan sosial yang dibangun melalui semangat berwakaf. Wakaf juga dapat meningkatkan rasa solidaritas sesama manusia, kebersamaan dapat terjalin secara tidak langsung melalui kegiatan berwakaf. Jadi secara garis besar wakaf memiliki tujuan sosial, dari sinilah wakaf dapat dikembangkan melalaui tata Kelola yang baik dapat menghasilkan Lembaga Pendidikan Islam berkualitas yang diperuntukan bagai setiap kalangan.

Wakaf sendiri mempunyai peran penting dalam pengembangan Pendidikan Islam sudah banyak para mahasiswa dalam pengembangan risetnya dibiayai oleh wakaf, hal ini dapat meminimalisir ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah banyak hal yang ditemukan terkait dengan kontribusi wakaf dalam dunia Pendidikan Islam. Wakaf dalam Pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya yang dikeluarkan pelajar, sehingga tidak ada stratifikasi antara pelajar kaya atau miskin semua mempunyai kesempatan yang sama, bahkan bagi masyrakat kurang mampu jauh mempunyai kesempatan menikmati Pendidikan Islam yang berkualitas.¹⁹

Pendidikan yang membutuhkan pembiayan banyak didalamnya ada sarana dan prasanarana yang perlu disiapkan, tekmasuk pembiayan bagi pelajar dan tenaga pengajar, sementara disisi lain Pendidikan mempunyai peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia, ini dapat menjadi tolak ukur maju tidak suatu bangsa dapat dilihat dari masyarakatnya

¹⁷ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

¹⁸ Rivai Zainal, "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF."

¹⁹ Abdan Rahim, "PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2019, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>.



dalam kemudahan mengakses Pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonominya. Kegagalan dalam proses Pendidikan terletak pada keterbatasan pembiayaan pada dunia Pendidikan.²⁰

Melalui tata Kelola wakaf yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas menjadikan Pendidikan Islam mudah diakses oleh siapa saja, kemudahan dalam mengakses Pendidikan Islam berpotensi menghasilkan sumber data manusia yang unggul dan berkualitas. Dengan lulusan yang berkualitas bangsa ini dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Kemudahan dalam mengakses Pendidikan Islam akan menghadirkan kemajuan dan peradaban bagi Islam dan dunia luar, bagi bangsa dan dunia, sebagaimana peradaban dunia yang pernah diwarnai oleh dunia Islam.

D. Kesimpulan

Pemberdayaan wakaf yang dialokasikan dalam pengutamaan tata kelola Lembaga Pendidikan Islam dapat menghadirkan Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas sehingga dengan mudah diakses oleh siapapun. Pendidikan Islam yang didukung wakaf pembiayaan tidak lagi bergantung pada negara sehingga pelajar fokus pada pembentukan sumberdaya manusia yang memiliki akhlakuk karimah, serta dapat terwujudnya cita-cita Pendidikan sebagaimana amanat undang-undang. Kemudahan dalam mengakses Pendidikan Islam berpotensi menghasilkan kualitas lulusan yang siap mewarnai khazanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi terhadap peradaban Islam, bangsa dan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad, Ghufrani Hasyim. "Refleksi Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Islam Kh. Ahmad Dahlan Terhadap Problematika Pendidikan Islam." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1319>.
2. Adinta, Anisa Husna, and Muhammad Rizky Taufiq Nur. "Signifikansi Wakaf Dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik Dan Kontemporer." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020).

²⁰ Adi Marsono, "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Lapangan Lembaga Manajemen Infaq Nganjuk)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.7>.



<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>.

3. Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186.
4. Choli, Ifham. "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN INDUSTRI 4.0." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.891>.
5. Fitriati, Azmi, Subuh Anggoro, and Sri Harmianto. "Islamic Charater Sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Dan Alternatif Pemantauannya." *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 4, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.30595/jppm.v0i0.5496>.
6. Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
7. Huda, Khoirul. "PROBLEMATIKA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Dinamika Penelitian* 16, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336>.
8. Ja'far, A Khumedi. "ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG WAKAF TUN Aidan IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA." *ASAS* 11, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4643>.
9. Lesty J. Moleong, Dr. M.A. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>.
10. Luthfiyyah, N., & Uyuni, B. (2019). COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON THE GREAT MOSQUE [CASE STUDY OF AL-BARKAH, BEKASI MOSQUE] DAKWAH AND THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC COMMUNITIES. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 1(1), 1-9.
11. Mahendra, Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Dalam Pengembangan Pondok Pesantren, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.13, No.2 (2022),
<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1868>
12. Mansyur, Masykur H. "Penguatan Manajemen Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 2, no. 2 (2018).
13. Marsono, Adi. "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Lapangan Lembaga Manajemen Infaq Nganjuk)." *Jurnal Dinamika Ekonomi*



- Syariah* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.7>.
14. Murtadlo, Muhamad. "STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH SWASTA UNGGULAN." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 14, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>.
 15. Musayyidi, Musayyidi. "Menyoal Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Kariman* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>.
 16. Nasution, S. M., & Choli, I. (2022). HOMESCHOOLING AND ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(2), 248-263.
 17. Ningsih, Tutuk. "PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI ERA REVOLOSI INDUSTRI 4.0 DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANYUMAS." *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 24, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24090/insania.v24i2.3049>.
 18. Rahim, Abdan. "PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2019. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>.
 19. Rivai Zainal, Veithzal. "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. Vol 9 No 1 (2016): *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (2016).
 20. Sopwandin, I, M A Reza, N Fathoni, and Ara Hidayat. "Manajemen Pembiayaan Madrasah." *Tadbir Muwahhid* 3, no. 2 (2019).
 21. Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*, 2016.
 22. Sutiono, S. (2021). EDUCATION FROM ISLAMIC PERSPECTIVE. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 312-330.
 23. Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.
 24. Uyuni, B., Balqis, C., Fitriani, L., Faizah, N. A., Murdani, A., & Rosilawati, U. (2020). Utilization of Zakat for Pandemic Countermeasures. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(02), 1-17.
 25. Zulfa, Umi. "PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS POTENSI UMAT Analisis School Levy." *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.509>.

